

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Teori Keagenan

Dalam rangka memahami konsep *good corporate governance*, maka digunakanlah dasar perspektif hubungan keagenan. Hubungan keagenan merupakan hubungan antara dua pihak dimana salah satu pihak menjadi agent dan pihak lain bertindak sebagai principal. Hubungan *agency* muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agent tersebut. Prinsipal adalah pemilik perusahaan atau pemegang saham dan agen adalah manajemen perusahaan atau menjalankan perusahaan.¹

Salah satu alasan timbulnya *good corporate governance* adalah ketika pihak pemegang saham atau *stakeholder* mempunyai kepentingan untuk mendapatkan laba sebesar-besarnya, sedangkan pihak pengelola perusahaan juga ingin mendapatkan upah serta bonus yang sebesar-besarnya kepada pihak pengelola perusahaan. Adanya dua partisipan tersebut menyebabkan timbulnya permasalahan tentang mekanisme yang harus dibentuk menyeleraskan kepentingan yang berbeda diantaranya keduanya.

Teori agensi merupakan pemisahan kepemilikan (*principal*) dan pengelolaan perusahaan (*agent*) yang akan mendorong setiap pihak berusaha memaksimalkan kesejahteraan masing – masing. Pemilik akan mendorong manajer agar mau bekerja lebih keras dengan menggunakan berbagai intensif untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Selain itu, teori agensi juga menjelaskan mengenai masalah asimetri informasi (*information asymmetric*). Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham). Oleh karena itu sebagai pengelola, manajer

¹ Irham Fahmi, *Etika Bisnis Teori, Kasus, Dan Solusi*, ALFABETA, 2014, Bandung, Hlm 65.

berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Akan tetapi informasi yang disampaikan terkadang diterima tidak sesuai dengan kondisi perusahaan sebenarnya. Kondisi ini dikenal sebagai informasi yang tidak simetris atau asimetri informasi. Dengan adanya masalah agensi yang disebabkan karena konflik kepentingan dan asimetri dari informasi ini, maka perusahaan harus menanggung biaya keagenan (*agency cost*). Biaya keagenan terbagi dalam tiga jenis yaitu² :

- a. Biaya monitoring (*monitoring cost*), merupakan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh agen.
- b. Biaya bonding (*bonding cost*) , merupakan biaya untuk menjamin bahwa agen tidak akan bertindak merugikan principal, atau dengan kata lain untuk meyakinkan agen, bahwa principal akan memberikan kompensasi jika agen benar – benar melakukan tindakan tersebut.
- c. Biaya kerugian residual (*residual loss*) merupakan nilai uang yang ekuivalen dengan pengurangan kemakmuran yang dialami oleh principal akibat dari perbedaan kepentingan.

Posisi tawar antara prinsipal dengan agen membuat pengambilan keputusan pada perusahaan seringkali menghasilkan keputusan yang bertolak belakang. Prinsipal sebagai pemilik perusahaan memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan perusahaan sedangkan agen selaku pelaksana operasional perusahaan menguasai informasi tentang operasi dan kinerja perusahaan. Adanya posisi, fungsi, kepentingan, dan latar belakang prinsipal dan agen yang berbeda dan saling bertolak belakang namun saling membutuhkan ini, mau tidak mau dalam praktiknya akan menimbulkan pertentangan dengan saling tarik menarik kepentingan dan pengaruh antara satu sama lain.

Agen berperan sebagai penyedia informasi bagi prinsipal dalam pengambilan keputusan. Agen dapat melakukan upaya sistematis yang dapat

² Violita Frida arumsari, Pengaruh good Corporate governance terhadap Kinerja Keuangan bank Syariah, FEB UMS thn 2014

menghambat prinsipal dalam pengambilan keputusan strategis melalui penyediaan informasi yang tidak transparan. Sedangkan prinsipal selaku pemilik modal bertindak semaunya ataupun sewenang-wenang karena ia merasa sebagai pihak yang paling berkuasa dan penentu keputusan dengan wewenang yang tak terbatas. Perbedaan cara berpikir antara prinsipal dengan agen yang terjadi menyebabkan pertentangan yang semakin tajam sehingga menyebabkan konflik yang berkepanjangan yang pada akhirnya merugikan semua pihak. Dalam konsep *Agency Theory*, manajemen sebagai agen semestinya *on behalf of the best interest of the shareholders*, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan manajemen hanya mementingkan kepentingannya sendiri untuk memaksimalkan utilitas. Manajemen yang melakukan aktivitas operasi yang tidak menguntungkan perusahaan dalam jangka panjang dapat merugikan kepentingan perusahaan. Kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen dalam rangka memperoleh keuntungan pribadi dapat mengganggu aktivitas perusahaan dan profitabilitas perusahaan secara keseluruhan. Perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen inilah disebut dengan *Agency Problem* yang salah satunya disebabkan oleh adanya *Asymmetric Information*.

Agency cost adalah hasil penjumlahan dari biaya monitoring, bonding dan residual. *Agency cost* juga akan timbul jika ada hubungan dari 2 orang atau lebih walaupun tidak ada hubungan principal agent yang jelas. *Agency cost* ini tidak hanya bisa timbul dalam perusahaan non bank tetapi juga dalam perusahaan berbentuk bank. Dengan adanya *agency cost* yang muncul maka dalam perusahaan – perusahaan sudah banyak diberlakukan penerapan *good corporate governance* untuk mengurangi adanya *agency cost*.

2. Good Corporate Governance (GCG)

a. Pengertian Good Corporate Governance(GCG)

Konsep *Good Corporate Governance* GCG adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, pengelolaan serta

pengontrolan suatu perusahaan korporasi³. Tata kelola perusahaan juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan. Pihak-pihak utama dalam tata kelola perusahaan adalah pemegang saham, manajemen, dan dewan direksi. Pemangku kepentingan lain yang termasuk didalamnya antara lain karyawan, pemasok, pelanggan, bank dan kreditor lain, regulator, lingkungan, serta masyarakat luas.⁴

Indonesia Institute for Corporate Governane (IICG) mendefinisikan *good corporate goverane* sebagai struktur sistem dan proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan seara kesinambungan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya berdasarkan peraturan perundangngan dan norma yang berlaku. Istilah *Corporate Governace* (CG) pertama kali diperkenalkan oleh *Cadbury* Surat keputusan menteri BUMN No. 117/ M-MBU/2002, mengemukakan *Committee* tahun 1992 dalam laporanya yang dikenal sebagai *Cadbury Report*.⁵

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *orporate goverane* merupakan sekumpulan hubungan antara pihak *manaemen* perusahaan board pemegang saham dan pihak lain yang mempunyai kepentngan dengan perusahaan. *Corporate govenance* juga mensyaraktkan adanya struktur perangkat untuk menapai tujuan dan pengawasan atas kera *corporate governance* yang baik dapat memberikan rangsangan bagi board daan *manaemen* untuk menapai tuuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan

³ Mervvyn Lewis dan Latifa Algaoud, *Perbankan Syariah, Pt Serambi ilmu semesta*, Jakarta, 2001, Hlm. 229.

⁴ Untung Budi, *CSR dalam Dunia Bisnis*, Andi Ofset, Yogyakarta, 2014, Hlm. 5.

⁵ Irham fahmi. *Manajemen Strategis, Teori dan amplikasi*. Alfabeta, Bandung, 2014. Hlm, 285.

pemegang saham harus memfasilitasi pengawasan yang efektif sehingga mendorong perusahaan menggunakan sumber daya yang lebih efisien.⁶

b. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governace*(GCG)

Berikut adalah uraian prinsip-prinsip GCG berdasarkan Pedoman Good Corporate Governance perbankan Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance :

a. Keterbukaan (*Transparency*)

Prinsip keterbukaan yaitu meningkatkan keterbukaan ari kinerja perusahaan secara teratur dan tepat waktu serta benar. Dalam pengambilan keputusan, direksi dan dewan komisars senantiasa berupaya menetengahkan keterbukaan kepada stakeholder⁷. Yang harus mencakupi :

1. Bank harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh stakeholders sesuai dengan haknya.
2. Informasi yang harus diungkapkan meliputi tapi tidak terbatas pada hal-hal yang bertalian dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, pejabat eksekutif, pengelolaan risiko (risk management), sistem pengawasan dan pengendalian intern, status kepatuhan, sistem dan pelaksanaan GCG serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi bank.
3. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia bank sesuai

⁶ Nana Herdiana Abdurrahman, *Manajemen Bisnis Syariah Dan Kewirausahaan*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, Hlm. 283-284

⁷ Drs, hassel Nogi, *Mengelola Kredit berbasis Good Corporate Governance*, Balairung, Yogyakarta, 1997. Hlm100.

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.

4. Kebijakan bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan (stakeholders) dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip akuntabilitas membuat terciptanya sistem pengendalian yang efektif didasarkan atas distribusi dan keseimbangan kekuasaan diantara anggota direksi, pemegang saham, komisaris dan pengawas⁸. Para komisaris direksi dan jajarannya wajib memiliki kemampuan dan integritas untuk menjalankan usaha sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.

Yang mencakupi :

1. Bank harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan.
2. Bank harus meyakini bahwa semua organ organisasi bank mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan GCG.
3. Bank harus memastikan terdapatnya check and balance system dalam pengelolaan bank.
4. Bank harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati konsisten dengan nilai perusahaan, sasaran usaha dan strategi bank serta memiliki reward and punishment system.

c. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

1. Untuk menjaga kelangsungan usahanya, bank harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (prudential banking practices) dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku.

⁸ Ibid, Hlm 100

2. Bank harus bertindak sebagai good corporate citizen (perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.
- d. Independensi (*Independency*)
1. Bank harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholder manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest).
 2. Bank dalam mengambil keputusan harus obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.
- e. Kewajaran (*Fairness*)
1. Bank harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh stakeholder berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran.
 2. Bank harus memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholder untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan.⁹

Gambar 2.1

Mekanisme GCG



⁹ Ibid hlm 101

c. Unsur-unsur *Good Corporate Governance*

Unsur-unsur dalam penerapan *Good Corporate Governance* yang ada di dalam perusahaan menjadi:

1) Dewan Komisaris

Pengertian dari Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata untuk kepentingan perseroan¹⁰. Dalam Peraturan Bank Indonesia No 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *good corporate governance* bagi bank umum, jumlah anggota dewan komisaris diatur paling sedikit 3 orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota dewan direksi dan dipimpin oleh Presiden komisaris atau komisaris Utama. Sedikitnya 1 orang dewan harus berdomisili di Indonesia. Dalam dewan komisaris, harus terdiri dari komisaris dan komisaris independen, sedikitnya 50% dari dewan komisaris merupakan komisaris independen. Anggota dewan komisaris harus lulus uji fit and proper testsesuai standar Bank Indonesia dan anggota komisaris tidak boleh memiliki hubungan kekerabatan dengan sesama dewan komisaris atau direksi. Pengajuan dan pengangkatan dewan komisaris pun harus memperhatikan rekomendasi komite remunerasi dan nominasi. Adapun tugas dan kewajiban dewan komisaris yaitu memastikan pelaksanaan *good corporate governance* dalam setiap kegiatan bank, wajib mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi serta memberikan nasihat kepada direksi, dewan komisaris juga wajib memantau, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank¹¹. Dewan

¹⁰ Pedoman umum *Good corporate Governance* tahun 2006

¹¹ Task Force Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKG)

Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional kecuali masalah penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum dan hal-hal yang diatur dalam Anggaran Dasar bank. Dewan komisaris pun wajib memastikan bahwa direksi telah menindaklanjuti temuan dan hasil audit dan dewan komisaris wajib melaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 7 hari kerja sejak ditemukannya ada pelanggaran atau situasi yang bisa membahayakan kelangsungan usaha bank.¹²

Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen. Dalam hal rapat yang diadakan Dewan Komisaris dilakukan secara berkala paling kurang 4 kali dalam setahun dan wajib dihadiri anggota Dewan Komisaris secara fisik minimal 2 kali dalam setahun. Pengambilan keputusan dalam rapat ini adalah berdasarkan asas musyawarah mufakat dan hasil dari rapat ini tentu saja mengikat untuk semua anggota Dewan Komisaris. Anggota Dewan Komisaris juga diwajibkan untuk mengungkapkan kepemilikan sahamnya baik dalam bank bersangkutan maupun bank atau perusahaan lain untuk mendukung aspek transparansi. Anggota Dewan Komisaris pun harus transparan dalam hal hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pemegang saham dalam laporan Good Corporate Governance sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Saat ini pemerintah Indonesia mengharuskan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan yang telah go public yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam rangka perbaikan dan

¹² Peraturan bank Indonesia no.11/33/PBI/2009

peningkatan ekonomi. Dengan Good Corporate Governance (GCG) diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika yang berlaku.

Dalam Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007, telah mengatur bahwa dalam anggaran dasar perseroan dapat menyatakan untuk menempatkan minimal satu orang komisaris independen dan satu orang komisaris utusan. Diharapkan dengan diangkatnya komisaris independen dapat bertindak sebagai wasit. Selain itu komisaris independen dapat menghindari benturan kepentingan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas.

Dalam suatu perseroan komisaris diharapkan menjadi penyeimbang terhadap keputusan yang dibuat oleh pemegang saham mayoritas, jadi seperti mewakili pemegang saham minoritas. Ini dimaksudkan agar kepentingan pemegang saham minoritas tidak terabaikan.

Komisaris independen menurut Pasal 120 ayat (1) menyatakan bahwa Anggaran dasar Perseroan dapat mengatur adanya 1 (satu) orang atau lebih Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Komisaris Utusan.¹³

Hal ini berarti bahwa keberadaan Komisaris Independen bergantung pada Anggaran Dasar Perseroan. Apabila Anggaran Dasar perseroan mengatur bahwa dalam Dewan Komisaris terdapat Komisaris Independen, maka keberadaan Komisaris Independen tersebut menjadi suatu kewajiban. Kemudian pada Pasal 120 ayat (2) menyatakan bahwa Komisaris independen

¹³ Kunami Weblog, Pelaksanaan Good corporate Governance, <http://kunami.wordpress.com/2007/11/09/>, diakses tanggal 11 November 2016.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya.

2) Komite Audit

Komite audit adalah suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh Dewan Komisaris, dan dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan.¹⁴

Anggota komite audit yaitu sedikitnya seorang komisaris independen, seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan, dan seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan. Komite audit diketuai oleh komisaris independen. Jumlah komisaris independen dan pihak independen yang menjadi anggota komite audit paling tidak sebanyak 51%. Anggota direksi dilarang menjadi anggota komite audit dan wajib memiliki integritas dan moral yang baik. Tugas komite audit adalah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan audit dan juga memberi rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada dewan komisaris untuk disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Komite ini paling tidak melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas satuan kerja audit internal, kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik sesuai standar yang berlaku, dan pelaksanaan tindak lanjut direksi atas hasil satuan kerja audit internal, akuntan publik, dan hasil pengawasan bank Indonesia. Rapat komite dilakukan sesuai

¹⁴ Adrian sutadi, *good corporate Governance*, Sinar grafika. Jakarta, 2006, hlm.21.

dengan kebutuhan bank dan wajib dihadiri minimal 51% dari jumlah anggota termasuk komisaris independen dan pihak independen.¹⁵

3) Struktur Kepemilikan

Struktur kepemilikan dapat dibedakan menjadi tiga perspektif yang berbeda, yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan blok, dan kepemilikan institusional.¹⁶ Mengenai kepemilikan manajerial, jika direktur memiliki saham perusahaan, maka direktur yang juga sebagai pemilik perusahaan dapat menginstruksikan dan mengendalikan pengelolaan perusahaan secara langsung. Sehingga ada kemungkinan agency problem yang dihadapi akan lebih sedikit jika dibandingkan dengan perusahaan yang direkturnya bukanlah pemilik perusahaan. Kepemilikan manajerial dianggap dapat mengurangi agency problem karena besar kecilnya kepemilikan manajerial menggambarkan adanya kesamaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham perusahaan. Dengan adanya kepemilikan manajerial maka manajer termotivasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

d. *Good Corporate Governance* dalam Islam

Setiap perusahaan harus melaksanakan pedoman umum GCG yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) yang berisi hal-hal yang sangat prinsip yang semestinya menjadi landasan bagi perusahaan yang ingin mempertahankan kesinambungan usahanya dalam jangka panjang dalam koridor etika bisnis yang berlaku. Setiap pihak yang telah diberikan amanat pada sebuah perusahaan baik sebagai dewan

¹⁵ Arief effendi, *Good corporate Governance*, Salemba Empat, Yogyakarta, 2002, Hlm. 43.

¹⁶ Melia agustina dan Yulius jogi Christiawan, Pengaruh Good corporate Governance terhadap kinerja perusahaan pada sektor keuangan, Fakultas Akuntansi Bisnis, universitas Kristen etra, 2012.

komisaris, dewan direksi, manajemen dan karyawan pada perusahaan tersebut harus menjalankan tugas dan wewenangnya dengan sebaik-baiknya dan tidak berkhianat atas kepercayaan atas mereka.

Q.S An-Nahl 90 : “sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan”

Di dalam ayat ini Allah menyuruh untuk berlaku adil. Adil adalah salah satu prinsip GCG yang harus diterapkan tairu fairness. Keadilan adalah kesetaraan perlakuan bagi perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kriteria dan proorsi yang seharusnya. Dalam hal ini ditekankan agar pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan terlindungi dari kecurangan serta penyalahgunaan wewenang yang digunakan oleh orang dalam. Prinsip keadilan harus diterapkan untuk menjaga hak investor minoritas. Harus ada keadilan baik bagi investor mayoritas maupun minoritas.

Qs Al-Ahzab “ Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar “

Di dalam ayat diatas Allah menyuruh kepada orang yang beriman untuk mengataka perkataan yang benar. Prinsip GCG yang tersirat dalam ayat tersebut adanya sebuah perintah untuk melakukan transparasi. Dalam konteks perusahaan publik, maka perusahaan tersebut harus transparan dalam mengungkapkan keputusan ataupun hal-hal lain yang dialami oleh perusahaan yang bersangkutan, misalnya menyangkut masalah keuangan dan yang lainnya.

Semua pemimpin dan manajer bertanggungjawab kepada orang atau sumber daya lain, kepadanya ia dipercaya sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadist¹⁷ :

¹⁷ Taha Jabir, *Bisnis Islam*, AK Group, Yogyakarta,2005, Hlm. 17.

“ Semua orang adalah penggembala (pemimpin) yang bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Pemimpin negara bertanggungjawab atas rakyatnya, laki-laki adalah pemimpin keluarga dan bertanggung jawab atas hal tersebut, istri adalah pemimpin di rumah suaminya dan bertanggung jawab atas hal tersebut. Dan pekerja adalah pemimpin uang ‘majikannya’ dan bertanggung jawab atas hal tersebut.”

Hadist diatas memberikan pengertian bahwa manajerial bank untuk melaksanakan amanah yang telah diberikan kepada pemegang saham untuk menjalankan bisnis yang telah dibiayai oleh pemegang saham, sehingga tidak ada kecurangan yang dilakukan oleh manajemen bank terhadap pemegang saham.¹⁸

Perbedaan GCG Syariah dan konvensional terletak pada *syariah compalince* yaitu kepatuhan pada syariah. Sedangkan prinsip-prinsip transparasi, kejujuran, kehati-hatian, kedisiplinan merupakan prinsip universal yang juga terdapat aturan GCG konvensional.

GCG dalam perspektif islam, diharapkan memiliki peranana yang sangat esensial dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran perusahaan. Tetapi dalam islam menambahkan niali- nilai yang lebih mendalam berupa unsur maqashid syariah, yaitu perlindunagn terhadap kemaslahatan kemanusiaan yang umum dan universal menyebutkan bahwa kemashlatanesebagai maqashid syariah mencakup lima prinsip dasar yaitu memelihara agama,kehidupan diri,akal keturunan dan harta benda. Apapun yang memastikan terpeliharanya lima prinsip dasar itu adalah maslahat. Apapun yang menguranginya adalah masfadat, dan hal sebaliknya yang menghilangkan unsur yang mengurangi inilah meruapakan maslihat.

¹⁸ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, UIN Malang Press, Malang, Hlm.135.

3. Kinerja Keuangan

Perusahaan sebagai suatu organisasi mempunyai tujuan tertentu yang menunjukkan apa yang ingin dilakukan untuk memenuhi keinginan anggotanya.¹⁹ Untuk menilai apakah tujuan yang telah ditetapkan sudah dicapai, tidaklah mudah dilakukan karena menyangkut aspek-aspek manajemen yang harus dipertimbangkan. Salah satu cara untuk mengetahui apakah suatu perusahaan dalam menjalankan operasinya telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan sesuai dengan tujuannya adalah dengan mengetahui dari kinerja perusahaan tersebut. Apakah kinerjanya sudah menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peraturan perusahaan atau belum.

Kinerja adalah tingkat pencapaian hasil asaa pelaksanaan tugas tertentu, dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi suatu organisasi. Kinerja perusahaan adalah tingkat pencapaian hasil dalam rangkamewujudkan tujuan perusahaan.²⁰ Pelaporan kinerja merupakan refleksi kewajiban untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas dan sumberdaya yang perlu dipertanggungjawabkan. Kinerja perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan sering dijadikan dasar untuk penialaian kinerja perusahaan. Salah satu jenis laporan keuangan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan untuk suatu periode tertentu adalah laporan laba rugi.

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan rujukan untuk penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti antara lain sebagai berikut:

PERTAMA JURNAL PENELITIAN DARI VIOLITA FRIDA ARUMSARI 2014 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UMS, PENGARUH INDIKATOR MEKANISME *GOOD CORPORATE*

¹⁹ Hassel Nogi, *Memahami kinerja keuangan Perusahaan, aplikasi dana Analisi balance sheet*, Balairung, Yogyakarta, 2003, hlm. 45.

²⁰ Irfan Fahmi, *Analisis kinerja Keuangan*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 105.

GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN PUBLIK DI BANK SYARIAH.

Dari keempat variable *Good corporate Governance* komite audit mempunyai pengaruh negatif terhadap dan kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja keuangan sedangkan kepemilikan institusional dan dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Perbedaan dengan penelitian saya yaitu untuk variabel Y yang digunakan untuk penelitian ini adalah ROE sedangkan dalam penelitian ini yaitu ROA. Proksi komite audit yang dipakai peneliti adalah jumlah anggota komite audit dalam Bank Syariah tersebut.

KEDUA JURNAL KEUANGAN YANG DITELITI OLEH YUDI SANTARA SETYA PURNAMA DAN A.M. VIANEY NORPRATIWI YANG BERJUDUL PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP PERINGKAT OBLIGASI YIELD OBLIGASI. BERISIKAN TIDAK SEMUA ELEMEN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* BERPENGARUH TERHADAP PERINGKAT OBLIGASI DAN YIELD OBLIGASI.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak semua elemen corporate governance berpengaruh terhadap peringkat dan yield obligasi Jumlah komisaris independen berpengaruh positif terhadap peringkat obligasi dan negatif terhadap *yield* obligasi. Keberadaan komite audit secara statistik signifikan berpengaruh negatif terhadap *yield* obligasi.

Perbedaan dalam penelitian ini adalah variabel dependen yang digunakan yaitu tentang return of asset. Untuk variabel independen yang diteliti oleh Yuda adalah dari skors CGPi untuk peneliti memilih proksi kepemilikan institusional, komite audit, kepemilikan manajerial dan ukuran komisaris independen.

KETIGA, PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN KINERJA KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL *INTERVENING* PADA PERUSAHAAN PERAIH

THE MOST INDONESIAN MOST TRUSTED COMPANY YANG DITELITI OLEH SUKLIMAH RATIH 2011.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Suklimah Ratih adalah, variabel yang digunakan merupakan CGPI NPM, ROA dan NP. GCG dengan proksi CGPI yang terbukti tidak berpengaruh terhadap NPM. GCG dengan proksi CGPI terbukti tidak berpengaruh terhadap ROA. Variabel *interventing* terhadap nilai perusahaan (NP) dengan analisis *path* disimpulkan bahwa hanya pengaruh ROA terhadap NP saja yang berpengaruh positif signifikan yaitu koefisiennya 0,542 dengan signifikansi 0,002.

Dalam peniliti proksi *good corporate governance* yang digunakan berupa kepemilikan manajerial, komite audit, kepemilikan institusional dan komisaris independen juga dalam objek penelitian yang dilakukan yaitu bank umum syariah yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia

PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *FINANCIAL PERFORMANCE* PERUSAHAAN YANG DITELITI OLEH GESANG HADI SANTOSO (2012).

Penelitian ini menggunakan variabel independen berupa *good corporate governance* untuk variabel dependen berupa ROA, ROE, BOPO, NIM dan LDR. Hasil dari yang diteliti menunjukkan bahwa kualitas *corporate governance* pada tingkat signifikansi 5% berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang dinyatakan dengan ROA, ROE dan BOPO tetapi tidak dengan kinerja perusahaan yang dinyatakan dengan NIM dan LDR

Persamaan dalam penilitian saya yaitu menggunakan proksi *good corporate governance* tetapi dalam komite audit yang peniliti pakai adalah jumlah komite audit internal. Selanjutnya objek yang diteliti hanya pada Bank umum Syariah yang terdaftar di BEI. Peniliti juga memfokuskan hanya pada ROA.

KELIMA, TRINANDA DAN DIDIN MUKODIM , PENGARUH PENERAPAN *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN SEKTOR PERBANKAN.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Variabel yang digunakan adalah *Corporate Governance*, ROA, ROI, ROE dan NPM. Dari penelitian tersebut variabel *Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap *Return On Equity*, *Return On Investment*, *Return On Asset*, dan *Net Profit Margin*. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *Corporate governance* berpengaruh terhadap resiko profitabilitas

Untuk perbedaan dari penelitian Trinanda dan Didin Mukodim dengan saya yaitu peneliti lebih memfokuskan kepada return on Asset dikarenakan peneliti mempunyai pandangan rasio profitabilitas paling berpengaruh yaitu ROA. Kedua objek peneltian yang akan diteliti merupakan perbankan syariah yang terdaftar di BEI.


C. Kerangka Berfikir

Banyak penelitian yang menguji bahwa adanya penerapan *Good Corporate Governane* akan menghasilkan kinerja perusahaan yang baik. *Good Corporate Governane* merupakan sebuah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan korporasi dengan tujuan akan tercapainya keseimbangan antara kekuatan wewenang yang diperlukan perusahaan untuk menjamin eksistensinya dan pertanggungjawabnya mereka kepada *stakeholder*. Dengan pengaturan hubungan pemegang saham, direktur,manajer, pemerintah, karyawan, dan para stakeholder lainnya.

Peneliti ini akan melihat pengaruh penerapan GCG terhadap kinerja keuangan. Penerapan GCG dalam dilihat dari pengaruh kepemilikan modal, kinerja komite audit, kepemilikan manajerial dan struktur dewan komisaris.

Struktur dan pengaruh kepemilikan dapat diukur dengan kepemilikan institusi yaitu jumlah pihak institusi yang memiliki saham dan kepemilikan manajerial berupa manajemen dalam yang memiliki saham di dalam perusahaan. Kinerja audit dapat dilihat dari jumlah anggota komite audit. Struktur dewan komisaris diukur dengan persentase Dewan komisaris independen dalam perusahaan sampel.

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



D. Hipotesis Penelitian

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dewasa ini merupakan suatu keniscayaan, perusahaan harus menerapkan GCG dengan konsisten agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) akan berakibat positif bagi pemegang saham dan juga masyarakat luas. Penerapan GCG meliputi Komposisi Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional dan jumlah komite Audit. Kinerja keuangan sangat dipengaruhi oleh penerapan *Good corporate Governance* yang diteliti melalui *Return Of asset* (ROA)

Penelitian ini mengacu pada variabel yang ada. Berdasarkan kerangka pemikiran diatas peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut :

1. Hubungan Kepemilikan institusional terhadap *Kinerja Keuangan*

Kepemilikan institusional merupakan kondisi dimana institusi memiliki saham dalam suatu perusahaan. Investor institusional tidak jarang menjadi mayoritas dalam kepemilikan saham. Hal tersebut dikarenakan para investor institusional memiliki sumber daya yang lebih besar.

Hal : Semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *Kinerja Keuangan*.

H01 : Semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *Kinerja Keuangan*.

2. Hubungan Komite Audit terhadap *Kinerja Keuangan*

Komite Audit merupakan komite dalam perusahaan yang bertugas untuk menentukan hasil laporan dan audit internal dalam perusahaan. Semakin banyak jumlah komite audit yang ada dalam perusahaan maka juga akan menambah kinerja keuangan perusahaan.

Ha2 : Semakin banyak komite Audit berpengaruh signifikan terhadap *Kinerja Keuangan*.

H02 : Semakin banyak komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *Kinerja Keuangan*.

3. Hubungan Kepemilikan Manajerial terhadap *Kinerja Keuangan*

Kepemilikan manajerial merupakan kondisi dimana manajer saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus pemegang saham perusahaan. Manajer dalam menjalankan operasi perusahaan seringkali bertindak bukan untuk memaksimalkan kemakmuran pemegang saham, melainkan justru tergoda untuk meningkatkan kesejahteraannya sendiri, sehingga kinerja keuangan perusahaan tersebut akan semakin membaik.

Ha3 : Semakin tinggi tingkat kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap *Kinerja Keuangan*.

H03 : Semakin tinggi tingkat kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap *Kinerja Keuangan*.

4. Hubungan ukuran Komisaris Independen terhadap *Kinerja Keuangan*

Status independen terfokus kepada tanggung jawab untuk melindungi pemegang saham, khususnya pemegang saham independen dari praktik curang atau melakukan tindak kejahatan pasar modal. Sehingga semakin banyak komisaris independen yang dimiliki perusahaan akan membuat semakin pengawasan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Ha4 : Semakin tinggi tingkat komposisi dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *Kinerja Keuangan*.

H04 : Semakin tinggi tingkat komposisi dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *Kinerja Keuangan*.

